

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI DI POLSEK PADANG TIMUR)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

FIRLY MARLON
NPM. 1810012111304

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

No Reg : 09/PID/02/VIII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 09/PID/02/VIII-2024

Nama : **Firly Marlon**
NPM : **1810012111304**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLSEK
PADANG TIMUR)**

Telah **dikonsultasikan** dan disetujui oleh **pembimbing** untuk di upload ke
website

Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H ,M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI DI POLSEK PADANGF TIMUR)**

ABSTRACT

The Children's SPPA Law emphasizes that children's public prosecutors are obliged to seek diversion if the child's criminal case meets the requirements for diversion. Article 365 of the Criminal Code: regulates theft with violence or threats of violence against people with the intent to steal. This kind of theft can be subject to imprisonment for a maximum of 9 years. In this case, theft with violence was carried out by children or what is often referred to as robbery. Violent theft also recently occurred in Padang City, specifically in the Jalan Sisingamaraja area, which was carried out by children. The theft was accompanied by violence and was carried out by a group of around 5 children. Formulation of the problem; a) What is the legal protection for children who commit crimes of theft with violence? b) What are the factors that influence legal protection for children who commit crimes of theft with violence? This research uses a sociological juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data. Techniques were collected through interviews and document studies and analyzed qualitatively. Conclusions from the research results: 1) Legal protection for children who commit crimes of theft with violence, confirming that child prosecutors are obliged to seek diversion if the factors in the case fulfill the requirements for diversion. 2) factors for children committing crimes of theft with violence because they are children do not yet understand the consequences of the actions they commit, which has a very big influence on children committing criminal acts in terms of their interactions with their peers, where their thinking patterns have not yet been developed.

Keywords : Effort, Police, Child Protection, Theft

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan pengertian anak sebagai berikut: 'Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin', bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, jika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak, maka anak tersebut harus tetap dilindungi kepentingannya demi kelangsungan pertumbuhan anak maupun jiwa anak tersebut.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi, tindakan pencurian dapat juga dilakukan oleh anak.

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*victim*) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Anak seringkali terlibat tindak pidana pencurian dilatar belakangi beberapa faktor. Mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri.

Faktor seseorang anak melakukan tindak pidana beraneka ragam antara lainnya, dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendukung untuk anak melakukan tindak pidana pencurian.

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-Faktor dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penangan anak. Untuk melihat perkembangan di Indonesia perlu melihat keadaan Belanda tentang pemidanaan anak sebagai negara

yang melatar belakangi terbentuknya hukum di Indonesia. Akan tetapi tidak semua hukum di Belanda berlaku di Indonesia. KUHP yang berlaku di Indonesia hanya memuat sebagian saja, antara lain dapat di lihat Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dan Pasal-pasal lain yaitu Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) KUHP, yang ditunjukkan guna melindungi kepentingan anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLSEK PADANG TIMUR)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif (Zainudin Ali, 2009: 105).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam membuktikan suatu tindak pidana terhadap pelaku kejahatan maka dimulai dari tingkat penyidikan yang dinamakan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik yaitu seorang pejabat polisi yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila seorang menjadi pelaku kejahatan, maka anak tersebut juga harus dilindungi di setiap proses pembuktian kejahatan tersebut. Dimulai pada perlindungan pada proses pemeriksaan pendahuluan yaitu khususnya anak yang melakukan kejahatan di tangkap oleh polisi, maka semenjak itu perlakuan khususnya terhadap anak dilakukan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, petugas pemeriksa atau penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah tamah harus tetap dipelihara dan tidak melakukan pemeriksaan dengan cara yang kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Luas lingkup perlindungan:
 1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
 2. Yang meliputi hal-hal yang jasmania dan rohaniah.
 3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 2. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi social.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dapat dipertanggung jawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, mengutamakan perspektif kepentingan yang di atur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksidental dan komplimenter tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional memperhatikan unsur-unsur manajemen, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

B. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi factor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Subtansi Hukum

Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlakukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang berseragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan supremasi hukum.

Terkait persoalan substansi hukum, maka kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak muncul disebabkan ada hal yang secara prinsipil tidak diperhatikan dan terimplementasi dengan baik sehingga perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tidak berjalan maksimal. 4 prinsip yaitu :

- 1) Prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban.
- 3) Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan
- 4) Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi pelaku sekaligus menjadi saksi.

2. Struktur Hukum.

Struktur hukum dimaksudkan dalam tulisan ini aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap tindak pidana anak. Struktur hukum itu mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim. Di bawah ini diberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana.

3. Kultur Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan

tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegak hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya Perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah Perlindungan hukum bagi anak mencakup hal yang sangat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, sangat penting untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan anak.
2. Dari hasil penelitian di Polsek Padang Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor anak melakukan tindak pidana pencurian, yang mana anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikarenakan anak belum mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya, yang sangat berpengaruh besar anak melakukan tindak pidana dari segi pergaulan sesama temannya yang mana anak belum berkembang pola pikirnya.

B. SARAN

1. Agar dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai penyidik di harapkan harus mempunyai dedikasi, dan memahami masalah tentang anak agar

perlindungan hukum pada anak dapat berjalan dengan maksimal.

2. Agar penyidik dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan perlu meningkatkan pengetahuan tentang perkara anak serta perlunya meningkatkan sarana dan fasilitas agar penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- P.A.F Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Sumber Lainnya

- Alvin Nur Wicaksana, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*,
http://repository.unissula.ac.id/29766/2/30301900038_fullpdf.pdf.
- Marlina, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*,
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Syafridatati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para sebagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua bagian Hukum Pidana, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H
3. Penasehat akademik, Ibu Nurbeti, S.H., M.H.,
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.